BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan pendapatan negara menunjukkan bagaimana negara bermaksud untuk maju. Indonesia menggunakan sumber pendapatan terbesarnya, pajak untuk membiayainya pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, untuk menutupi kebutuhan pengeluaran negara dan sebagai faktor penyeimbang untuk mengalahkan inflasi dan deflasi (Hantono & Sianturi, 2022). Penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan pendapatan masyarakat, agar masyarakat mampu membayar pajak. Juga optimalisasi identifikasi sumber pajak, tujuan perpajakan juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak penghasilan final adalah pajak yang sudah dipungut atau dipungut langsung pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2022, pemerintah menetapkan peraturan tarif pajak penghasilan final untuk sektor jasa konstruksi, sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan besaran tarif menjadi lebih rendah (Pardede, 2023). Jika setiap wajib pajak mengetahui secara pasti kriteria wajib pajak dan bagaimana cara menghitungnya bersedia membayar pajak penghasilan mereka untuk menghasilkan penghasilan kena pajak Meningkat (Zaikin et al., 2022).

UMKM di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki NPWP awalnya hanya dimiliki oleh wajib pajak dengan penghasilan usaha menengah ke atas. Sedangkan UMKM yang penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan ada juga yang kurang mencukupi karena kebanyakan modal usaha berasal dari pemilik usaha. Namun dengan program pemerintah UMKM wajib mendapatkan NIB dengan intensif yang menguntungkan UMKM. Diharapkan mempermudah UMKM memperoleh modal usaha dan meningkatkan penghasilan atau ekonomi dan kepatuahn wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya. Telah dilakukan survey singkat dengan beberapa UMKM terutama yang mempunyai NPWP masih banyaknya yang belum mengetahui pentingnya melaporkan dan membayar pajak juga fungsi pajak bagi warga negara karena kasus ketidakpatuhan yang semakin meningkat.

Pemerintah telah meningkatkan kontribusi wajib pajak UMKM melalui berbagai modalitas Namun prosedur tersebut tidak sesuai dengan keadaan setempat dan nyatanya masih banyak wajib pajak UMKM yang enggan mendaftar sebagai wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan akuntansi keuangan pada manajemen perusahaan, dalam hal ini pelaksanaan perhitungan, deklarasi dan pelaporan pajak. Apalagi migrasi platform UMKM dari offline ke digital menjadi kendala bagi UMKM kontribusi UMKM terhadap perpajakan masih relatif rendah, dan wajib pajak semakin enggan membayar pajak dan mengabaikan peraturan perpajakan (Jayanti & Suryarini, 2023).

Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkakan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan potensi pajak (Ristanti et al., 2022). Keberhasilan pemungutan pajak tergantung dalam kepatuhan rakyat pada membayar pajak. Menjadikan wajib pajak paham akan kepatuhan mengeni pembayaran pajak maka perlunya mengerti tentang akuntansi serta pajak (Lita Novia Yulianti, 2022).

Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak menurut (A. F. Putra, 2020), menurut (Susyanti, Jeni & Anwar, 2020) sikap pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut (Andreansyah & Farina, 2022), sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut (Akib & Lambe, 2023). Pada kabupaten Dharmasraya terdapat banyak UMKM. Namun setelah ditelusuri masih banyaknya UMKM yang belum mengetahui NPWP yang ternyata telah diperolehnya dan manfaat dari NPWP itu sendiri. Wajib pajak UMKM pada dasarnya bergantung penghasilan atau pendapatan yang diterima dari berbagai usaha jasa atau barang dengan jumlah penghasilan bruto dibawah Rp.

60.000.000 pertahun yang dapat diketahui jika wajib pajak melaporkan kewajibannya. Dapat dikatakan wajib pajak UMKM apabila masyarakat mendaftarkan diri untuk mendapat NIB atau Nomor Induk Berusaha yang bisa secara langsung mendapatkan NPWP yang merupakan program pemerintah. Hal ini dapat terlaksana dengan sosialisasi dinas terkait kepada masyarakat tentang pentingnya NIB dan membayar pajak. Juga kerjasama kuat dengan nagari atau kecamatan. Hal ini dapat terlaksana dengan baik terutama setiap daerah di Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan sumber pendapatan setempat. Dengan adanya program pemerintah tentang pentingnya memiliki NIB bagi UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan pajak, sikap pajak, saksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Faktor pertama pengetahuan pajak, karena latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlakupun berbeda. Pengetahuan wajib pajak yang memadai terhadap peraturan perundang undangan perpajakan, tidak menjamin seorang wajib pajak akan patuh melaksanakan hak dan kewajibannya bila tidak didukung dengan kesadaran wajib pajak. Seringkali ditemui bahwa seseorang sangat mengetahui satu aturan beserta dampak yang ditimbulkan, tetapi kerap pelanggaran pun dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri wajib pajak akan arti penting mematuhi satu aturan yang ditetapkan dan manfaat yang ditimbulkannya (Herawati et al., 2022).

Kepatuhan dalam membayarkan pajak ini menjadi hal yang aspek penting dalam pendapatan perpajakan. Apabila wajib pajak lalai dalam membayarkan kewajibannya maka akan berakibat pada pengurangan penerimaan pendapatan negara yang nantinya akan menganggu proses pembangunan negara untuk waktu selanjutnya (Jayanti & Suryarini, 2023). Untuk itu pentingnya pengetahuan terhadap peraturan perpajakan seperti Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak), tetapi juga tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis mengenai bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Herawati et al., 2022).

Menurut penelitian (A. F. Putra, 2020) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Zulma, 2020) dan (Kesaulya & Pesireron, 2019). Sementara menurut (Bayu Sata et al., 2022) pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh (Hendrawati et al., 2021). Menurut (Ritonga, P., & Zauhari, 2021) pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak masyarakat juga wajib pajak sangat penting ditingkatkan seputar kepatuhan wajib pajak UMKM terutama dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dharmasraya. Juga dengan program pemerintah pada PP No. 55 tahun 2022 yang mengatur PPh atas penghasilan dari usaha, diharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak yang postif.

Faktor kedua sikap wajib pajak, terdiri dari pernyataan dan pertimbangan yang bersifat menghakimi terhadap objek, orang dan peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Sikap wajib pajak mencerminkan seberapa baik sikap wajib pajak terhadap aspek lingkungan pajak terhadap peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan pelayanan pajak. Sikap wajib pajak menurut penelitian (Dahlan et al., 2022) diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing- masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek (Narew et al., 2023).

Sikap wajib Pajak mencerminkan sikap pertimbangan bagi wajib pajak lingkungan pajak baik tentang peraturan perpajakan, kebijakan pajak, administrasi pajak dan layanan pajak (Mursalin, 2020). Sikap positif terhadap pajak dan kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar. Memahami bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang tujuannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sikap yang baik dari wajib pajak meningkatkan kecenderungan kepatuhan dari wajib pajak (Heru, 2019).

Sikap wajib pajak berpengaruh signfikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian (Susyanti, Jeni & Anwar, 2020), (Mursalin, 2020) dan (Soda et al., 2021). Menurut Penelitian (Heriyah, 2020) sikap pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kabupaten Dharmasraya banyak masyarakat dengan mata pencarian UMKM dengan bermacam produk juga jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, berkebun, berternak yang menghabiskan keseharian bukan dikantor seperti di perkotaan juga termasuk daerah yang sedang berkembang. Untuk menumbuhkan sikap positif wajib pajak pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, tentunya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dengan bermacam sosialisasi ke lapangan langsung secara berkala tidak hanya tentang pengetahuan pajak juga sanksi pajak agar wajib pajak menjadi patuh.

Faktor ketiga sanksi pajak, informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut manjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administratif sampai yang bersifat pidana. Pemberian sanksi ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak

tentang ketentuan perpajakan sangatlah terbatas. Ketidakpahaman tersebut menjadikan Wajib Pajak untuk berpotensi mendapatkan sanksi pajak (A. F. Putra, 2020) Pemerintah perlu menunjukan dengan sikap tegas pengenaan sanksi kepada para pengemplang pajak, ditengah iklim yang serba transparan, ternyata praktik-praktik seperti itu (praktik kecurangan) masih marak terjadi. Harusnya aparat terkait tetap harus waspada dan tidak mudah percaya bagitu saja terhadap laporan yang diterima.

Jika wajib pajak merupakan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dimana sebagian dari pelaku usaha jenis ini didominasi oleh orangorang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, boleh dikatakan hanya lulus sekolah menengah, kalaupun mereka pernah mengeyam pendidikan di perguruan tinggi namun belum tentu mereka dari jurusan yang terkait dengan ilmu perpajakan atau sebagian dari mereka bukan dari jurusan dibidang ekonomi yang kemungkinan pada saat kuliah mempelajari ilmu perpajakan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Jayanti & Suryarini, 2023). Pemberian sanksi dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Menurut penelitian (A. F. Putra, 2020) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh (Saprudin et al., 2020) dan (Ristanti et al., 2022). Sementara menurut (Jayanti & Suryarini, 2023), (Bayu Sata et al., 2022) dan (Utari et al., 2020) sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya harus memberikan sosialisasi mengenai pengetahuan pajak juga cara sikap yang positif wajib pajak yang harus ditingkatkan dari tahun ke tahun juga dengan memberikan sosialisasi seputar sanksi pajak yang dilakukan baik saat awal meningkat hingga masa yang akan datang baik sanksi pidana maupun sanksi denda agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh.

Faktor keempat kesadaran wajib pajak, selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga arti penting mematuhi satu aturan yang ditetapkan dan manfaat yang ditimbulkan (Herawati et al., 2022). Wajib pajak sudah memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun kesadaran wajib pajak bukanlah faktor utama yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian responden berpendapat bahwa mereka tidak senang ketika membayar pajak dan merasa terbebani dengan kewajiban perpajakannya tersebut (Hapsari & Ramayanti, 2022). Kesadaran bagi wajib pajak ialah suatu perilaku wajib pajak saat menjalankan kewajiban pajaknya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah ditentukan undangundang tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan.

Kesadaran akan pajak merupakan adanya faktor internal yang ada dalam diri seseorang, dengan adanya kesadaran pada individu tersebut membuat semakin naiknya tingkat pembayaran pajak (Lita Novia Yulianti, 2022).

Menurut penelitian (Jayanti & Suryarini, 2023) kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh (Lita Novia Yulianti, 2022) dan (Zulma, 2020) namun menurut (Hapsari & Ramayanti, 2022), (Kesaulya & Pesireron, 2019) dan (Sofianti, 2022). Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Namun pada penelitian (Sari & Saryadi, 2019) Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian (Bayu Sata et al., 2022). Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak juga pada penelitian (I. M. W. Putra et al., 2021) didukung oleh (Bayu Sata et al., 2022), dan (Jayanti & Suryarini, 2023).

UMKM di Kabupaten Dharmasraya masih banyak yang belum menyadari pentingnya pajak. Selain kurangnya pengetahuan pajak juga dari segi pendapatan yang belum merata. UMKM mulai meningkat membuat NIB karena anjuran dari pemerintah juga kerjasama dengan pihak terkait, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang mengadakan sosialisasi pembuatan NIB setiap nagari di Dharmasraya. Sementara itu, pada penelitian ini kesadaran wajib pajak tidak digunakan sebagai variabel independent atau dependen. Akan tetapi, digunakan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan rincian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh

pengetahuan pajak, sikap pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan sanksi pajak sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan dan pemahaman mengenai kewajiban wajib pajak UMKM.
- Sikap negatif terhadap pajak atau ketidakpercayaan pada sistem perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban wajib pajak UMKM.
- Efek sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM masih kurang dipahami dengan baik.
- 4. Pengetahuan pajak dapat membantu lebih memahami kewajiban perpajakan, tetapi tidak menjamin membayar pajak UMKM.
- Sanksi pajak untuk ketidakpatuhan oleh wajib pajak UMKM mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan.
- 6. Sikap wajib pajak tidak selalu mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak UMKM.
- 7. Kurangnya pengetahuan pajak, yang dapat mengakibatkan wajib pajak tidak mengetahui kewajiban wajib pajak UMKM.
- 8. Kesadaran wajib pajak tidak selalu menjadi faktor terpenting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Sikap wajib pajak individu mungkin tidak selalu mencerminkan jumlah kewajiban pajak UMKM.
- 10. Sanksi pajak mungkin tidak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kesadaran wajib pajak.
- 11. Wajib pajak yang menganggap tidak ada timbal balik dari pembayaran pajak UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini lebih jelas, penulis membatasi masalah pada pengaruh pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, sikap pajak, dan sanksi pajak, satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan satu variabel intervening yaitu kesadaran wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM?
- 3. Bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?

- 4. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 5. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 6. Bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 7. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 8. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diintervening kesadaran wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 9. Bagaimana pengaruh sikap wajib pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diintervening kesadaran wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?
- 10. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diintervening kesadaran wajib pajak UMKM Di Kabupaten Dharmasraya?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak tentang kewajiban wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.

- Untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak tentang kewajiban wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- 3. Untuk menganalisis efek sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak tentang kewajiban wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- 4. Untuk mengetahui apakah pengenaan pajak seseorang secara langsung mempengaruhi pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- Untuk mengkaji dampak informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- 6. Untuk menguji pengaruh sikap pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya dan apakah sikap wajib pajak yang positif dapat meningkatkan kinerja wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- 7. Untuk menguji pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.
- Untuk memahami dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya diintervening kesadaran wajib pajak.
- Untuk memahami dampak sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya diintervening kesadaran wajib pajak.
- 10. Untuk menginvestigasi dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya diintervening kesadaran wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Instansi

Penelitian dapat membantu instansi merancang kebijakan yang lebih efektif terkait perpajakan UMKM di Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan pemahaman mendalam mengenai pengetahuan, sikap, sanksi, dan kesadaran wajib pajak, juga Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pendidikan yang lebih terarah guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Dharmasraya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis, mengisi celah pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, juga Temuan penelitian dapat digunakan oleh akademisi untuk memperkaya pembelajaran dan penelitian di bidang perpajakan dan UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang pokok bahasan tersebut di bidang perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang membuat pengamatan menyeluruh dari masalah.